

# Analisis Yuridis Facebook sebagai Platform Illegal Tindak Pidana Perdagangan Orang

Oleh:

Andini Trisya Putri

Dosen Pembimbing :

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2025



# Pendahuluan

Facebook merupakan salah satu sosial media yang memberikan kemudahan bagi pelaku perdagangan orang untuk menjangkau korban potensial dan menyebarkan informasi dengan cepat. Anak-anak sebagai kelompok rentan seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang risiko yang ada di dunia maya, sehingga mereka menjadi target empuk bagi pelaku kejahatan.

- Kasus konkret dibuktikan melalui putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 142/Pid.Sus/2024

**Tujuan Penelitian** adalah menganalisis apakah facebook dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan platformnya sebagai sarana tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban.

**Manfaat Penelitian** adalah memberikan rekomendasi dalam mengisi kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban platform Facebook dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

# GAP (Kebaharuan)

- Dian Sukma Purwanegara (2020), yang berjudul Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial
- Andi Aina Ilmih dan Novia Andriani (2024), yang berjudul Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara
- Shidqi Noer Salsa (2021), yang berjudul Mutual Legal Assistance dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui Media Sosial sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Dari penelitian terdahulu letak perbedaan dengan penelitian saat ini lebih berfokus pada pembahasan terkait anak-anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada platform facebook dan termasuk modus operandi atau metode manipulasi apa yang digunakan oleh pelaku pada anak-anak sebagai kelompok rentan dalam kasus ini, sehingga penelitian ini bukan duplikasi dari beberapa penelitian terdahulu.

# Isu Hukum

- Apakah Facebook dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan platformnya sebagai sarana tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang melibatkan anak-anak sebagai korban?

# Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

# Pembahasan

Berdasarkan Protokol Palermo “Human Trafficking” atau perdagangan manusia didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

- Kriteria yang dapat ditandai sebagai korban perdagangan orang terutama anak-anak sebagai korban.
- Perbedaan outsourcing dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Tanggung jawab media sosial sebagai penyedia informasi.
- Analisis Facebook sebagai Platform Illegal Perdagangan Orang

# Kesimpulan

Facebook dapat dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan platformnya untuk tindak pidana perdagangan orang khususnya yang melibatkan anak-anak, meskipun telah memiliki kebijakan pelarangan, implementasinya masih lemah karena sistem deteksi yang belum memadai, kurangnya kerja sama dengan penegak hukum, dan respons yang lambat terhadap laporan konten ilegal. Status tanggung jawab hukum Facebook masih abu-abu karena belum adanya kerangka kebijakan spesifik yang mengatur ruang lingkup tanggung jawab perantara platform Facebook di Indonesia, meskipun regulasi seperti UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Telekomunikasi dan PP PSTE sebenarnya telah memberikan landasan bagi pemerintah untuk menuntut pertanggungjawaban platform digital dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang yang terjadi di sistem mereka.

# Referensi

- [1] D. S. Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial," *J. Sociol. Dialekt.*, vol. 15, no. 2, p. 118, Aug. 2020, doi: 10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127.
- [2] Novia Andriani and Andi Aina Ilmih, "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara," *ALADALAH J. Polit. Sos. Huk. Dan Hum.*, vol. 2, no. 4, pp. 36–47, Jun. 2024, doi: 10.59246/aladalah.v2i4.937.
- [3] D. S. Purwanegara, "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial," *J. Sociol. Dialekt.*, vol. 15, no. 2, p. 118, Aug. 2020, doi: 10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127.
- [4] "HumanTraffickingOnline2011.pdf."
- [5] "\_Indikator Perdagangan Manusia (Bahasa Indonesia).pdf."
- [6] "Investigating Human Trafficking Recruitment Online: A Study of Fraudulent Job Offers on Social Media Platforms".
- [7] D. A. Puanandini, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA," *ADLIYA J. Huk. Dan Kemanus.*, vol. 14, no. 2, pp. 257–270, Jan. 2021, doi: 10.15575/adliya.v14i2.9938.
- [8] "[No title found]," *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*.
- [9] G. A. Sukawantara, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 220–226, Aug. 2020, doi: 10.22225/jkh.1.1.2138.220-226.
- [10] D. Pangemanan-R and M. T. Sondakh, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA YANG DILAKUKAN LEWAT MEDIA SOSIAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20081 Oleh: Indra Tatali2," no. 4.



# Referensi

- [11] S. Nurbayani, N. S. Mulyani, and N. F. Utami, "Online Human Trafficking: The Impact of Social Media Used:," in *2nd International Conference on Sociology Education*, Bandung, Indonesia: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2017, pp. 82–85. doi: 10.5220/0007093300820085.
- [12] "ssrn-2045851.pdf."
- [13] A. Aprilion and A. D. Murdani, "The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media," *Glob. Local Interact. J. Int. Relat.*, vol. 4, no. 1, pp. 31–41, Jul. 2024, doi: 10.22219/gli.v4i1.31604.
- [14] S. Hadjira, R. Anggreyani, T. Halida Rahmi, F. Nur Fitria, Suranto, and A. Jorgi Sutan, "Social Media and Human Trafficking: Using Social Media in Education of Human Trafficking Case Study on Operation Underground Railroads (Ours)," *E3S Web Conf.*, vol. 440, p. 03008, 2023, doi: 10.1051/e3sconf/202344003008.
- [15] T. Griné and C. Teixeira Lopes, "A Social Media Tool for Domain-Specific Information Retrieval - A Case Study in Human Trafficking," in *Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases*, vol. 1752, I. Koprinska, P. Mignone, R. Guidotti, S. Jaroszewicz, H. Fröning, F. Gullo, P. M. Ferreira, D. Roqueiro, G. Ceddia, S. Nowaczyk, J. Gama, R. Ribeiro, R. Gavaldà, E. Masciari, Z. Ras, E. Ritacco, F. Naretto, A. Theissler, P. Biecek, W. Verbeke, G. Schiele, F. Pernkopf, M. Blott, I. Bordino, I. L. Danesi, G. Ponti, L. Severini, A. Appice, G. Andresini, I. Medeiros, G. Graça, L. Cooper, N. Ghazaleh, J. Richiardi, D. Saldana, K. Sechidis, A. Canakoglu, S. Pido, P. Pinoli, A. Bifet, and S. Pashami, Eds., in *Communications in Computer and Information Science*, vol. 1752, Cham: Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 23–38. doi: 10.1007/978-3-031-23618-1\_2.
- [16] R. E. Moran, S. Prochaska, I. Grasso, and I. Schlegel, "Navigating Information-Seeking in Conspiratorial Waters: Anti-Trafficking Advocacy and Education Post QAnon," *Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.*, vol. 7, no. CSCW1, pp. 1–27, Apr. 2023, doi: 10.1145/3579510.

